BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Nomor : 122/PM.00.02/K.ST-11/08/2024 Palu, 22 Agustus 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,

Ketua KPU Kota Palu

di-

Palu

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur. Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Imbauan

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah diumumkan oleh KPU dan jajaran dalam Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, serta dalam rangka mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas dengan menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilihan, maka dengan ini Bawaslu Kota Palu **mengimbau** kepada KPU Kota Palu, sebagai berikut:

1. Bawaslu Kota Palu mengimbau KPU Kota Palu agar melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, yakni menyampaikan DPS (Model A-Kabko Daftar Pemilih) hasil penetapan KPU Kabupaten/Kota kepada PPS untuk diumumkan oleh PPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain selama 10 (sepuluh) Hari;
2. Bawaslu Kota Palu mengimbau KPU Kota Palu agar melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024, yakni menginstruksikan kepada jajarannya yakni PPS untuk mengumumkan DPS pada papan pengumuman RT/RW atau kantor desa/kelurahan atau nama lain selama 10 (sepuluh) Hari;
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Palu terkait Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan termasuk sub-tahapan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS);
4. Mensosialisasikan kepada masyarakat Kota Palu untuk dapat mengecek datanya sebagai pemilih melalui tautan *(website)*: https://cekdptonline.kpu.go.id.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
KETUA

ttd.

AGUSSALIM WAHID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Palu
Kepala Sekretariat



Mochamad Haritsyah, S.E., M.M.
NIP. 19750730 200501 1 004